

4. Prosedur pengajuan klaim Manfaat Tunai dilakukan satu kali pada saat pengajuan klaim Manfaat Tunai Sekaligus. Selanjutnya, pembayaran Manfaat Tunai Berkala akan ditransfer ke rekening yang telah terdaftar pada Penanggung.
5. Penanggung berhak meminta dokumen lainnya atau penjelasan lebih lanjut, apabila diperlukan, untuk mendukung dokumen.
6. Apabila permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tidak dilengkapi dengan berkas-berkas, maka permintaan tersebut tidak dapat di proses.
7. Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.
8. Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Polis/Yang Ditunjuk. Pembayaran manfaat asuransi dibayarkan maksimal 30 hari setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.
9. Dalam hal Manfaat Asuransi harus dibayarkan kepada beberapa Yang Ditunjuk, maka masing-masing Yang Ditunjuk memberikan kuasa secara tertulis kepada salah satu Yang Ditunjuk untuk menerima pembayaran Manfaat Asuransi tersebut. Dengan pembayaran Manfaat tersebut selanjutnya Penanggung tidak bertanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
10. Pembayaran Manfaat Asuransi diperhitungkan dengan semua Premi yang tertunggak dan kewajiban Pemegang Polis lainnya, jika ada.
11. Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau pembayaran Manfaat yang telah disetujui, karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Manfaat Asuransi tersebut tidak akan mendapatkan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.
12. Setiap pembayaran termasuk namum tidak terbatas pada manfaat asuransi (Klaim) hanya akan dibayarkan melalui metode pembayaran non-tunai.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia apabila Tertanggung meninggal dunia di sebabkan oleh salah satu dari hal di bawah ini:

1. Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal pemulihan Polis (hal mana yang terakhir); atau
2. Pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum oleh pihak yang berhak atas manfaat Polis ini kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
3. Meninggal dunia akibat tindakan melanggar hukum, perbuatan kejahatan yang disengaja, dan dihukum mati oleh pengadilan.

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap Total sebagai berikut:

1. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC), atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
2. Berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenis, atau obat-obatan terlarang, kecuali zat atau bahan tersebut digunakan atas resep dokter; atau
3. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum dan perundang-undangan oleh Tertanggung tanpa perlu dibuktikan melalui putusan pengadilan; atau
4. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi

yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huruhara atau kerusakan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau

5. Percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau melukai diri sendiri oleh Tertanggung dengan sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, atau akibat gangguan mental dan/atau penyakit kejiwaan yang sedang berada dalam perawatan yang ditangani oleh psikiater; atau
6. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan; atau
7. Berpartisipasi dalam aktivitas atau olahraga berbahaya seperti bungee jumping, diving, balap dalam bentuk apapun, olahraga udara termasuk luncur tangan, balon udara, terjun payung, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak asuransi sebelum kegiatan atau olahraga dilakukan; atau
8. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
9. Keracunan karena makanan/minuman atau menghirup/menelan bahan kimia; atau
10. Tindak pidana atau percobaan tindak pidana oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan; atau
11. Perlawanan oleh tertanggung dalam hal penahanan tertanggung orang lain oleh pihak berwenang

Informasi Tambahan

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Polis diterima, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan Polis dengan cara melakukan pemberitahuan secara tertulis serta mengembalikan Polis kepada Penanggung (*"Free Look Period"*).
3. Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keluasaan selama 30 hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
4. Polis yang telah memiliki Nilai Tunai dan tidak memiliki tunggakan premi, maka dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
5. Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 tahun sejak Polis menjadi batal.
6. Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan secara rinci dapat diakses melalui website resmi www.msiglifeco.id, atau menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau Customer Care MSIG Life di (021) 5060 9999.

! PENTING!

Asuransi Jiwa Sinarmas Pension Plan merupakan produk Asuransi Jiwa dan bukan merupakan produk Bank. Bank tidak menanggung risiko yang mungkin timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Informasi di dalam brosur dipersiapkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam bentuk suatu rangkuman guna memberikan gambaran mengenai manfaat dari asuransi ini kepada Anda. Segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci terkait dengan asuransi ini, termasuk prosedur pengajuan klaim adalah sebagaimana yang tertulis di dalam polis.

Produk ini tidak termasuk dalam cakupan obyek program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pembeli harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan, serta kondisi yang tercantum dalam polis. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk bertanggung jawab atas penerbitan atau penolakan polis dan klaim yang diajukan. Pastikan pembayaran premi asuransi Anda hanya melalui nomor yang terdapat pada SPAJ Anda, dan atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran premi selain atas nama rekening yang dimaksud dan/atau secara tunai.



Formerly Sinarmas MSIG Life

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
Kantor Pusat
Sinarmas MSIG Tower, Lt. 6,
Jln. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia.
Telepon: (021) 5059 7777.
Customer Care: (021) 5060 9999, 2650 8300.
Whatsapp: 088 1234 1088
Email: cs@msiglifeco.id



www.msiglifeco.id

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

A Member of **MS&AD** INSURANCE GROUP

Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi tenaga pemasar kami:

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PT. Bank Sinarmas Tbk. berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta merupakan peserta penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



Bank Sinarmas
 @BankSinarmas
 @BankSinarmas
 www.banksinarmas.com

Asuransi Jiwa

Sinarmas Pension Plan



Tenang Jalani Hari Tua bersama Keluarga


#BiasakanSekarang LuarBiasaNanti






Asuransi Jiwa Sinarmas Pension Plan merupakan produk Asuransi jiwa dwiguna untuk perlindungan di hari tua yang diterbitkan oleh PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berupa Manfaat Tunai Sekaligus pada saat usia pensiun dan Manfaat Tunai Berkala yang diberikan setiap ulang tahun polis sejak satu tahun setelah Tertanggung masuk ke dalam usia pensiun serta jaminan/proteksi terhadap risiko ekonomi akibat kematian sejak diterbitkannya polis.


Keunggulan




Bebas pilih usia pensiun.




Bebas pilih masa pembayaran premi.



Bebas menentukan Uang Pertanggungan.



Manfaat tunai dijamin yang akan dibayarkan secara sekaligus dan berkala.



Guaranteed Acceptance tanpa pemeriksaan kesehatan.

Manfaat Asuransi

Manfaat Tunai
Manfaat Tunai Sekaligus
Apabila Tertanggung memasuki usia pensiun yang dipilih, PT MSIG Insurance Indonesia Tbk sebagai Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai sebesar 500% dari Uang Pertanggungan.

Manfaat Tunai Berkala

- Satu tahun setelah pembayaran Manfaat Tunai Sekaligus, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk sebagai Penanggung akan membayarkan Manfaat Tunai kepada Tertanggung dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Polis (setelah pembayaran Manfaat Tunai Sekaligus yang di pilih)	Manfaat Tunai (% dari Uang Pertanggungan)
1 – 10	100%
11 – 20	110%

- Setelah Manfaat Tunai Berkala selesai dibayarkan yaitu 20 tahun, maka Polis akan berakhir.

Manfaat Pembebasan Premi
Apabila setelah Polis terbit Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat sakit ataupun kecelakaan yang terjadi dalam masa pembayaran Premi, maka PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk sebagai Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari segala bentuk pembayaran Premi sampai berakhirnya Asuransi.

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam 2 tahun setelah Tanggal Mulai Pertanggungan, maka PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk sebagai Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal sebesar 100% dari Premi yang telah dibayarkan.
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia lebih dari 2 tahun setelah Tanggal Mulai Pertanggungan, maka PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk sebagai Penanggung akan membayarkan manfaat mana yang lebih tinggi 105% dari Premi yang telah dibayarkan dikurangi Manfaat yang telah dibayarkan (jika ada) atau Nilai Tunai.
- Pada saat Tertanggung meninggal dunia maka Polis akan berakhir dan tidak ada Manfaat Tunai yang akan dibayarkan.

Nilai Tunai

Nilai Tunai yang terbentuk besarnya dijamin yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis dalam hal Pemegang Polis mengajukan:

- Penebusan Polis (*Surrender*) setelah dikurangi kewajiban-kewajiban (jika ada); atau
- Klaim Manfaat Meninggal Dunia (apabila Nilai Tunai lebih tinggi dibandingkan dengan 105% (seratus lima persen) dari total Premi yang telah dibayarkan dikurangi dengan Manfaat Tunai yang telah dibayarkan (jika ada)) setelah dikurangi kewajiban-kewajiban (jika ada).

Syarat dan Ketentuan

Usia Masuk Tertanggung	18 – 55 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis	18 – 75 Tahun
Mata Uang	Rupiah & USD
Pilihan Usia Pensiun	45, 50, 55, 60 Tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	Usia Pensiun yang dipilih + 20 Tahun
Uang Pertanggungan	Manfaat Tunai
Min. Manfaat Tunai	Rp10.000.000/\$ 1.000
Masa Pembayaran Premi	5 & 10Tahun
Underwriting	Guaranteed Issuance Offer dengan Pernyataan Kesehatan

Matriks Pilihan Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi (tahun)	Maksimal Usia Masuk Tertanggung (tahun)	Usia Pensiun yang dapat dipilih (tahun)
5	40	45/50/55/60
	45	50/55/60
	50	55/60
	55	60
10	35	45/50/55/60
	40	50/55/60
	45	55/60
	50	60

Biaya

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan komisi yang dibayarkan kepada tenaga pemasar dan Bank.

Risiko


Risiko Kredit

- Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
- Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

Risiko Politik & Ekonomi
Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan Politik, Hukum, dan HAM, serta peraturan Pemerintah yang berkaitan pada Usaha Keuangan yang dijalankan.

Risiko Pembatalan
Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi

Ilustrasi



Andi, 35 tahun, Laki - laki.

Berprofesi sebagai Sales Manager, memutuskan untuk mendapatkan perlindungan Asuransi Jiwa Sinarmas Pension Plan.

Bapak Andi membeli Polis Asuransi Jiwa Sinarmas Pension Plan dengan mata uang Rupiah dan Uang Pertanggungan Rp60.000.000. Usia Pensiun yang dipilih oleh Bapak Andi adalah 55 tahun.

Pak Andi membayar premi tahunan sebesar Rp50.400.000 selama 10 tahun. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, komisi untuk tenaga pemasar komisi untuk Bank.

Manfaat Tunai	Manfaat Tunai Sekaligus Andi akan mendapatkan Manfaat Tunai Sekaligus pada Usia 55 tahun sebesar 500% dari Uang Pertanggungan dengan nominal Rp300.000.000. Manfaat Tunai Berkala <ul style="list-style-type: none">1 tahun setelah pembayaran Manfaat Tunai Sekaligus, Andi akan mendapatkan 100% dari Uang Pertanggungan sampai dengan tahun ke -10 dengan nominal Rp60.000.000 per tahun.Pada tahun ke-11 sampai dengan tahun ke – 20, Andi akan menerima 110% dari Uang Pertanggungan dengan nominal Rp66.000.000 per tahun dan kemudian pertanggungan berakhir.
	Asumsi Terjadi Risiko dalam Masa Asuransi
	Manfaat Meninggal Dunia <ul style="list-style-type: none">Apabila Andi Meninggal Dunia pada 2 tahun pertama Polis berjalan, PT MSIG Insurance Indonesia Tbk sebagai Penanggung akan memberikan Manfaat 100% Pengembalian Premi.Apabila Andi Meninggal Dunia setelah 2 tahun Polis berjalan, PT MSIG Insurance Indonesia Tbk sebagai Penanggung akan memberikan Manfaat mana yang lebih tinggi dari 105% dari Premi yang telah dibayarkan dikurangi manfaat yang telah dibayarkan (jika ada) atau Nilai Tunai dan pertanggungan berakhir.
	Manfaat Pembebasan Premi Apabila Andi mengalami Cacat Tetap dan Total, PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk sebagai Penanggung akan membebaskan segala bentuk pembayaran Premi sampai berakhirnya Asuransi.

Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Klaim

- Manfaat Tunai Sekaligus & Manfaat Tunai Berkala:
 - Formulir Finansial yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk;
 - Bukti diri Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku.
- Manfaat Pembebasan Premi:
 - Formulir Klaim yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk dan dokter yang merawat;
 - Surat keterangan dokter dari dokter yang memeriksa / merawat / melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cacat Tetap Total;
 - Seluruh hasil medik (medical record) dari dokter yang memeriksa / merawat / melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cacat Tetap Total;
 - Surat pernyataan berisi tidak dapat bekerja dari pemberi kerja;
 - Bukti diri Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku;
 - Dokumen Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.
- Manfaat Meninggal Dunia:
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Yang Ditunjuk);
 - Surat keterangan dokter atau ringkasan medis penyebab meninggal;
 - Akta kematian dari catatan sipil;
 - Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
 - Bukti Identitas dari Yang Ditunjuk yang masih berlaku;
 - Dokumen Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.